

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 206 /UN31/HK.00.09/2020

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN STUDI LANJUT (TPSL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 25/UN31/HK.00.09/2019 tanggal 2 Januari 2019 telah ditetapkan Tim Pelaksana Pertimbangan Penerbitan Surat Tugas/Ijin Belajar bagi Pegawai Pelajar Studi Lanjut di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019;
 - b. bahwa Tim sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah berakhir masa tugasnya, sedangkan kegiatan studi lanjut yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus tetap berjalan, sehingga perlu dibentuk Tim yang baru yang akan bertugas dalam tahun 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pertimbangan Studi Lanjut (TPSL) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 25/UN31/HK.00.09/2019 tentang Tim Pelaksana Pertimbangan Penerbitan Surat Tugas/Ijin Belajar bagi Pegawai Pelajar Studi Lanjut di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TIM PERTIMBANGAN STUDI LANJUT (TPSL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2020.

KESATU : Tim Pertimbangan Studi Lanjut (TPSL) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Studi lanjut sebagaimana tersebut pada diktum KESATU meliputi: Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
a. Menentukan kriteria bidang studi yang akan ditempuh.
b. Menentukan perguruan tinggi tempat belajar.
c. Menetapkan lama pemberian tugas/ijin belajar.
d. Menetapkan kriteria pemberian bantuan dana belajar.
e. Memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk menerbitkan surat tugas/ijin belajar serta surat tugas/ijin belajar perpanjangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua), diberikan penghargaan dalam bentuk poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka 25/UN31/HK.00.09/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tim Pelaksana Pertimbangan Penerbitan Surat Tugas/Ijin Belajar bagi Pegawai Pelajar Studi Lanjut di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 8 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,


ROJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 206 /UN31/HK.00.09/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

TIM PERTIMBANGAN STUDI LANJUT (TPSL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2020

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Mohamad Yunus	Rektorat	Ketua
2.	Moh. Muzammil	Rektorat	Wakil Ketua
3.	Udan Kusmawan	FKIP-UT	Anggota
4.	Agus Santoso	FST-UT	Anggota
5.	Sofjan Aripin	FHISIP-UT	Anggota
6.	Ali Muktiyanto	FE-UT	Anggota
7.	Wagimin	BKUK	Anggota
8.	Agus Joko Purwanto	Pengembangan Profesi	Anggota
9.	Mailani Hamdani	Pengembangan Profesi	Anggota
10.	Hetty Nursukwati	Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian - BKUK	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,


GOJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 206 /UN31/HK.00.09/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

POIN TIM PERTIMBANGAN STUDI LANJUT (TPSL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Poin
1.	Mohamad Yunus	Ketua	8
2.	Moh. Muzammil	Wakil Ketua	8
3.	Udan Kusmawan	Anggota	7
4.	Agus Santoso	Anggota	7
5.	Sofjan Aripin	Anggota	7
6.	Ali Muktiyanto	Anggota	7
7.	Wagimin	Anggota	7
8.	Agus Joko Purwanto	Anggota	7
9.	Mailani Hamdani	Anggota	7
10.	Hetty Nursukwati	Anggota	7



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ROJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001